

Peran Moderasi Kinerja Amil Pada Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Kabupaten Demak

Khoirun Nissa Afina¹, Edi Cahyono²

^{1,2}Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Salatiga

¹Corresponding author: nissaafina2@gmail.com

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak merupakan lembaga zakat yang memiliki berbagai program, salah satunya zakat produktif yang berfokus pada pengelolaan dana zakat untuk membantu para mustahik dari BAZNAS Kabupaten Demak meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan modal usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan kinerja amil sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei melalui kuesioner yang diberikan kepada 158 mustahik penerima bantuan program Zakat Produktif dalam bentuk modal usaha dan bersifat individu dari BAZNAS Kabupaten Demak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh* dengan analisis data menggunakan *software SPSS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dan kinerja amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Namun, kinerja amil tidak dapat memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Meskipun demikian, hasil analisis lebih lanjut dengan melakukan split sampel menunjukkan bahwa kinerja amil dapat memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik ketika diterapkan pada mustahik yang sudah menikah.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Kinerja Amil, Kesejahteraan, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Baznas Demak Regency is a Zakat institution with various programs, including productive Zakat, which focuses on managing Zakat funds to assist mustahik from BAZNAS Demak Regency in improving welfare through business capital assistance. This research seeks to investigate the impact of productive zakat on the welfare of mustahik, with amil performance as a moderating variable. The research utilized a quantitative approach by conducting a survey through a questionnaire given to 158 mustahik who received assistance from the Productive Zakat program in the form of business capital, as well as individuals from BAZNAS Demak Regency. The sampling technique used was saturated sampling, and data analysis was conducted using SPSS software. The research findings indicate that both effective management of zakat funds and the performance of zakat administrators have a positive and significant impact on the well-being of those eligible to receive zakat (mustahik). However, the performance of zakat administrators does not have a moderating effect on the influence of effective management of zakat funds on the well-being of mustahik. Nevertheless, further analysis of the data revealed different results. It was found that the performance of zakat administrators can enhance the impact of effective management of zakat funds on the well-being of mustahik, particularly for those who are married.

Keywords: Productive Zakat, Amil Performance, Welfare, Sharia Maqashid.

Article History: Submitted: 14 May 2024 | Accepted: 23 May 2024 | Available Online: 31 May 2024.

PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak merupakan lembaga zakat yang memiliki berbagai program, diantaranya zakat produktif yang berfokus pada pengelolaan dana zakat untuk membantu para mustahik BAZNAS Kabupaten Demak meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan modal usaha. Mustahik akan melaksanakan kegiatan pelatihan *skill* yang disebut dengan program modal bergulir melalui BAZNAS Kabupaten Demak. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberdayakan kaum dhuafa dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha demi tercapainya “BAZNAS Kabupaten Demak Makmur”. Kegiatan ini telah dilaksanakan setiap tahun oleh BAZNAS Kabupaten Demak dengan tujuan memberikan pelatihan kepada para mustahik agar mampu meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan dengan bantuan dana BAZNAS Kabupaten Demak. Selain itu, pihak BAZNAS Kabupaten Demak juga melakukan kegiatan pendampingan dan pengawasan kepada mustahik. Meski telah dilakukan upaya sedemikian rupa, pada akhirnya masih ditemukan beberapa mustahik yang mengalami kegagalan dalam berwirausaha dan belum mampu mengelola bisnis mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut demi terciptanya solusi konkrit yang dapat membantu para mustahik tersebut.

Arifin & Anwar (2021) menyatakan bahwa beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, masih terdapat banyak mustahik yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Mustahik umumnya terdiri dari golongan masyarakat yang kurang mampu, seperti yatim piatu, dhuafa, kaum jompo, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Dalam Islam, pemberian zakat menjadi salah satu kewajiban bagi umat Muslim untuk membantu meringankan beban mereka. Penelitian ini juga dilakukan oleh Ali *et al* (2023) yang menyimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak program dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun masih banyak hambatan dan tantangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Mawardi *et al* (2023) menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan fenomena kesejahteraan mustahik belum sesuai harapan diantaranya: Pertama, ketidaktepatan data. Kedua, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Ketiga, kurangnya akses terhadap modal usaha. Keempat, ketidakseimbangan pembangunan regional. Beberapa wilayah masih kurang mendapatkan perhatian dan bantuan yang

memadai dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, sehingga kesenjangan antar wilayah semakin membesar. Dari paparan fenomena diatas sudah jelas bahwasannya kesejahteraan mustahik tidak semua rata dan mendapatkan harapan untuk sejahtera, pada kenyataannya masih terdapat mayoritas mustahik yang belum sesuai harapan terkait bantuan yang sudah diberikan.

Kesejahteraan mustahik yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan dalam konteks maqashid syariah. Kesejahteraan adalah tingkat pencapaian manusia menuju kemaslahatan. Kemaslahatan disini merupakan terpeliharanya tujuan syariah atau maqashid syariah yang artinya semakin meningkat sejahteranya seseorang yang bersumber dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan, akan menjadi tujuan utama seseorang bahagia dunia akhirat (Cahya, 2020).

Meskipun telah dilakukan banyak penelitian tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (Hamidi & Latif., 2019; Hamidi *et al.*, 2020; Muliati *et al.*, 2020; Alam *et al.*, 2022; Ali *et al.*, 2023; dan Mawardi *et al.*, 2023) namun masih sedikit penelitian yang meneliti tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam konteks maqashid syariah. Kurangnya penelitian tersebut merupakan suatu kesenjangan yang penting dalam pemahaman sebagai peneliti tentang zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam konteks maqashid syariah.

Selain itu, penelitian tentang hubungan antara zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik masih mengindikasi hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil yang negatif atau tidak signifikan (Tanjung., 2019; dan Sobah & Rifai., 2020). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif tidak bisa mensejahterakan mustahik karena adanya kekurangan bantuan modal usaha yang diterima serta minimnya pengetahuan dalam berbisnis untuk mengelola zakat produktif sebagai modal usaha. Sedangkan penelitian yang lainnya menemukan hasil yang positif dan signifikan terkait zakat produktif dan kesejahteraan (Nurainiah., 2023; dan Amiruddin., 2023). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya bantuan zakat produktif untuk menjalankan perkembangan usahanya sudah sesuai strategi apa yang sudah di inginkan mustahik terkait usaha yang dibangun dan para mustahik mudah menangkap informasi yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS atau para amil yang menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi sangat penting untuk dievaluasi kembali terkait adanya pemberian zakat produktif untuk mustahik supaya lebih maksimal lagi dan

tingkat kesejahteraan semakin meningkat melalui bantuan yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, ditemukan adanya fakta empiris yang menarik. Penelitian yang menemukan hasil positif atau signifikan mengindikasikan bahwa dalam pemberian zakat produktif dilakukan dengan baik secara struktur dan diawasi secara profesional oleh petugas amil zakatnya, hal ini menunjukkan kinerja profesional para amil zakat. Sedangkan penelitian terdahulu yang menemukan hasil negatif atau tidak signifikan mengindikasikan bahwa pemberian zakat produktif dilakukan dengan cara kurangnya profesional dalam pengawasan amil terhadap mustahik. Berdasarkan fakta empiris tersebut, maka penelitian ini mengusulkan kinerja amil zakat sebagai variabel pemoderasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara detail tentang pola hubungan yang terbentuk terkait dengan hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.

Penelitian mengenai kinerja amil ini masih jarang diteliti didalam Indonesia maupun luar Negeri, walaupun sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait kinerja amil tapi masih sangat sedikit yang membahasnya (Muliati *et al.*, 2020; Widyanata *et al.*, 2022 dan Ramadhani *et al.*, 2023). Objek penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas meneliti lembaga zakat tetapi secara tingkat kesadaran muzaki maupun lembaga zakat BAZNAS, sedangkan penelitian ini menggunakan zakat produktif dalam konteks mustahik. Penelitian ini akan masuk ke lingkup lembaga amil yang berfokus pada bagian pendistribusian zakat produktif. Penelitian ini berfokus pada zakat produktif dan menilai kinerja amil sebagai lembaga dalam pendistribusian zakat produktif yang dinilai oleh para mustahik mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Kedua, untuk mengetahui pengaruh kinerja amil terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Ketiga, untuk mengetahui apakah hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan kinerja amil sebagai pemoderasi dalam perspektif maqashid syariah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Agensi. Teori Agensi adalah teori yang mempelajari hubungan antara agen (individu atau kelompok yang bertindak atas nama

orang lain) dan prinsipal (individu atau kelompok yang memberi wewenang kepada agen) (Sari *et al.*, 2022). Teori ini mengkaji bagaimana peran agen bertindak untuk mencapai tujuan prinsipal, serta menganalisis masalah yang muncul dalam hubungan agen-prinsipal (Raharjo, 1907). Dalam konteks variabel yang diangkat oleh peneliti ini yaitu variabel zakat produktif sebagai independen, variabel kesejahteraan sebagai dependen, dan variabel kinerja amil sebagai moderasi. Teori agensi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara amil (agen) dan mustahik (prinsipal) dalam pengelolaan zakat produktif. Teori ini akan menganalisis bagaimana amil menggunakan kinerjanya sebagai variabel moderasi untuk mengelola zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Teori Agensi dapat membantu dalam memahami dinamika, kepentingan, dan masalah yang mungkin muncul dalam hubungan antara amil dan mustahik dalam konteks zakat produktif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian yang digunakan ialah data primer, sedangkan unit analisis dalam penelitian adalah mustahik zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Demak yang bersifat individu. Populasi dalam penelitian ini yaitu mustahik yang menerima bantuan program Zakat Produktif dalam bentuk modal usaha dan bersifat individu dari BAZNAS Kabupaten Demak sebanyak 158 mustahik (Pratama & Cahyono, 2020). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Nonprobability Sampling*. Sedangkan Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *sampling jenuh* atau sering disebut juga sensus (Ferdinad, 2014). Maka populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel oleh peneliti semuanya. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Mustahik yang pernah mendapatkan bantuan zakat produktif dalam bentuk Modal Usaha, bantuan bersifat individu, dan yang masih aktif dalam menjalankan usahanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil Demografi mustahik dengan total 158 Mustahik BAZNAS Kabupaten Demak yang mendapatkan bantuan modal usaha secara individual. Berdasarkan data demografis mustahik yang sudah diteliti oleh peneliti diantaranya yaitu, jenis kelamin, usia, status pernikahan, dan pendidikan. Berikut hasil olah data

demografis mustahik dijelaskan di Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.

Demografi Mustahik BAZNAS Kab. Demak

Demografi	Percentase
Jenis Kelamin	
Laki-Laki	46,8%
Perempuan	53,2%
Usia	
21-30 Tahun	13,3%
31-40 Tahun	32,3%
41-50 Tahun	36,1%
51-60 Tahun	18,4%
Status Pernikahan	
Menikah	12%
Belum Menikah	88%
Pendidikan	
SD	23,4%
SMP	43,7%
SMA	32,9%

Source: data processed

Berdasarkan tabel di atas, demografis para mustahik BAZNAS Kabupaten Demak terdiri dari jumlah mustahik laki-laki sebanyak 74 atau 46,8%, sedangkan jumlah mustahik berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 84 mustahik atau 53,2%. Dengan demikian, data penelitian ini didominasi mustahik berdasarkan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan rentang usia mustahik diantaranya 20 sampai 30 tahun sebanyak 21 mustahik atau 13,3%. Usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 51 mustahik atau 32,3%. Usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 57 mustahik atau 36,1%. Usia 51 sampai 60 tahun sebanyak 29 mustahik atau 18,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia mustahik BAZNAS Kabupaten mayoritas yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Demak yaitu dari usia 41-50 tahun sebanyak 36,1%.

Selanjutnya mustahik yang belum menikah dalam penelitian ini sebanyak 19 atau 12%, sedangkan sisanya sudah menikah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini banyak didominasi oleh para mustahik yang sudah menikah. Ditinjau berdasarkan latar belakang pendidikan para mustahik dalam penelitian ini, sebanyak 37 mustahik atau 23,4% merupakan lulusan SD, 69 mustahik atau 43,7% merupakan lulusan SMP, dan 52 mustahik atau 32,9% dari lulusan SMA. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Mustahik BAZNAS Kabupaten Demak yang telah mendapatkan bantuan Zakat Produktif dalam penelitian ini adalah dari lulusan SMP.

Tabel 2.
Uji KMO and Bartlett Test

Testing	Value
Sample Adequacy KMO	0,888
Bartlett of Sphericity	0,000*

*signifikan at $\alpha = 0,05$

Hasil uji KMO dan Bartlett Sphericity sebanyak 158 mustahik yang dijadikan responden dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2. Dari uji ini, nilai KMO sebesar 0.888, termasuk dalam kategori nilai sedang. Nilai 0.888 lebih tinggi dari batas minimum 0.5. Ini dapat diinterpretasikan bahwa analisis faktor layak untuk menguji data. Nilai signifikansi dari uji Bartlett sphericity adalah 0.000 karena $\alpha = 0.005 > 0.000$, sehingga analisis faktor dapat digunakan. Dengan uji ini, tingkat kecukupan sampel terpenuhi.

Tabel 3.
Uji Validitas dan Reliabilitas

Item	Loading
Zakat Produktif (CR= 0.950**)	
BAZNAS memberikan pembinaan kepada mustahik	0.837*
BAZNAS memberikan dorongan, arahan dan motivasi	0.859*
BAZNAS memberikan pelatihan oleh orang yang berkompeten dan memiliki keahlian	0.846*
Pelatihan yang diberikan BAZNAS membuat mustahik semangat dalam menjalankan berwirausaha	0.816*
Pendampingan yang diberikan kepada mustahik benar-benar dilakukan sampai faham dalam mengelola usahanya	0.807*
BAZNAS memberikan dorongan, semangat, membimbing dengan ketat pada saat mustahik mengalami kendala	0.620*
Kesejahteraan Mustahik (CR=0.959**)	
Modal yang diberikan kepada kami menyadarkan bahwa islam memandang penting kesejahteraan umatnya	0.797*
Modal yang diberikan kepada kami meningkatkan semangat dalam beribadah	0.728*
Modal yang diberikan kepada kami memberikan dampak terhadap terpenuhinya sandang, pangan, dan papan	0.829*

Terpenuhinya kebutuhan kami dapat meningkatkan kekhusukan dalam beribadah dan berikhtiar di jalan Allah	0.800*
Modal yang diberikan kepada kami dapat memperbaiki pendidikan dalam keluarga	0.780*
Setelah mendapat pelatihan dan pembinaan dari BAZNAS dapat mengubah pola pikir untuk menjadi lebih maju	0.828*
Program yang diberikan oleh BAZNAS mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga	0.794*
Modal yang diberikan oleh BAZNAS dapat meningkatkan taraf hidup keluarga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak	0.816*
Usaha yang saya jalani mampu meningkatkan penghasilan saya	0.639*
Setelah diberikan bantuan untuk usaha saya sudah memiliki penghasilan rutin	0.824*
Kinerja Amil (CR=0.867**)	
Amil secara efektif dan mengukur jumlah zakat produktif yang diterima mustahik sudah sesuai tepat sasaran.	0.699*
Amil menjalankan tugas sebagai pendistribusian sudah tepat sasaran kepada mustahik.	0.691*
Bantuan yang diberikan kepada mustahik benar-benar membutuhkan dan memenuhi standar kualitas	0.702*
Amil sangat berkualitas untuk menumbuhkan usaha para mustahik supaya lebih maju dan berkembang	0.903*
Amil dapat menangani distribusi zakat dengan tepat waktu	0.549*
Amil selalu mengadakan kegiatan bersama mustahik dengan tepat waktu	0.885*
*Valid (loading>0.5)	
**reliable (Cronbach alpha>0.6)	

Dari hasil uji yang ditunjukkan dalam Tabel 3, tidak ada indikator yang memiliki nilai loading kurang dari 0.6, sehingga dapat dikatakan valid. Nilai reliabilitas diukur dengan menghitung nilai Cronbach alpha. Tabel 3 menyajikan hasil uji reliabilitas dengan hasil perhitungan nilai Cronbach alpha. Dari pengujian tiga variabel, nilai Cronbach alpha semuanya di atas 0.6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam studi ini dapat reliabel.

Tabel 4.
Uji Hipotesis

	Kesejahteraan Mustahik			
	R ²	T	F	β
Pengujian Hipotesis 1				
Zakat Produktif	.524	4.020*	29.354*	.764

Pengujian Hipotesis 2

Kinerja Amil	.524	4.731*	29.354*	.813
--------------	------	--------	---------	------

Keterangan: * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$

Sumber: Data primer yang diolah (2024)

Berdasarkan hasil tabel 4. Uji T (Parsial) variabel zakat produktif diperoleh nilai t hitung sebesar $4,020 > t$ tabel $1,665$ dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan, hasil dari hipotesis penelitian ini maka secara langsung dinyatakan H1 Diterima. Artinya semakin banyaknya diberikan bantuan modal usaha zakat produktif BAZNAS Kabupaten Demak, maka akan meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Selanjutnya Variabel Kinerja Amil memperoleh hasil nilai t hitung $4,731 > t$ tabel $1,665$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja amal berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, hasil dari hipotesis penelitian ini maka secara langsung dinyatakan H2 Diterima. Artinya semakin baik dan profesionalitas para kinerja amal BAZNAS Kabupaten Demak, maka akan meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

Berdasarkan hasil Uji F (Simultan) diperoleh nilai tingkat signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ dan f hitung $29,354 > f$ tabel 3.05 . Maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat produktif dan kinerja amal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik secara bersama. Artinya semakin banyaknya bantuan modal usaha Zakat Produktif oleh mustahik dan semakin baik serta profesionalitas kinerja para amal, maka akan meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Keputusan selanjutnya diperoleh nilai R^2 sebesar $0,524$. Artinya, pengaruh antara zakat produktif dan kinerja amal terhadap kesejahteraan sebesar $52,4\%$ dengan sisanya yaitu $47,6\%$ yang dipengaruhi oleh variabel lain tidak ada pada penelitian ini.

Tabel 5.
Hasil Uji MRA (Moderate Regression Analysis)

		Kesejahteraan Mustahik		
		R^2	F	β
Pengujian Hipotesis 3				
Langkah 1				
	Zakat Produktif	.412	31.949*	1.074*
Langkah 2				
	Zakat Produktif	.524	29.354*	.764*
	Kinerja Amil			.813*

Langkah 3

Zakat Produktif	.536	20.719*	-.552
Kinerja Amil			-.680
Zakat Produktif*Kinerja Amil			.062

Keterangan: * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$
 Sumber: *Data primer yang diolah (2024)*

Berdasarkan hasil tabel 4. Uji MRA diperoleh hasil sebagai berikut: Langkah 1, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.412, nilai F sebesar 31.949, dan nilai koefisien sebesar 1.074 dengan tingkat signifikan 0,000. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Langkah 2, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.524, nilai F sebesar 29.354, dan nilai koefisien sebesar 0,764 dan 0,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat produktif dan kinerja amil berpengaruh positif signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kesejahteraan mustahik.

Langkah 3, diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0.536, nilai F sebesar 20.719, dan nilai koefisien sebesar -0,552 dengan tingkat signifikan sebesar 0,498. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik berpengaruh negatif tidak signifikan. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien -0.680 dengan tingkat signifikan sebesar 0,457. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja amil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Kemudian dilanjutkan variabel moderasi diperoleh nilai koefisien sebesar .062 dengan tingkat signifikan sebesar 0,098. Maka hasil H3 dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja amil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan antara hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

PEMBAHASAN

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil kesimpulan bahwa Zakat Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah, sehingga bertambahnya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu diukur dari perspektif maqashid syariah, penelitian ini menggunakan lima indikator

untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah, diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Jika para mustahik sungguh-sungguh dalam menjalankan program bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak maka kesejahteraan itu akan muncul pada diri mustahik.

Dalam perspektif maqashid syariah, zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Zakat produktif adalah zakat yang digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi mustahik, seperti memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan untuk memulai usaha baru (Gustin & Atmaja, 2022). Dengan memberikan zakat produktif, mustahik dapat meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Lidya *et al.*, 2022). Kesejahteraan mustahik tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga meliputi aspek spiritual, sosial, dan mental. Oleh karena itu, zakat produktif juga dapat membantu mustahik untuk mencapai kesejahteraan yang lebih holistik, termasuk peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan.

Para mustahik bisa sejahtera bukan hanya dari pandangan duniawi saja melainkan juga seimbang antara dunia dan akhiratnya, tapi jikalau mustahik tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan program yang sudah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak yaitu bantuan modal usaha program zakat produktif untuk memakmurkan para mustahik maka akan sia-sia dan tingkat perekonomiannya tidak akan meningkat karena efek dari kemalasan para mustahik untuk menjalankan program yang sudah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa zakat produktif berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah (Siti., 2016; Gustin & Atmaja., 2022; Lidya *et al.*, 2022; Zul & Muh., 2022; Lutfi., 2023; Salycasanda *et al.*, 2023; Afina & Cahyono, 2024). Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai dasar dari pemangku kebijakan yang ada di lembaga BAZNAS Kabupaten Demak agar bisa mempertimbangkan dalam menerapkan penentuan para mustahik dalam mendistribusikan bantuan terutama dalam bentuk bantuan modal usaha yang bersifat individu.

Pengaruh Kinerja Amil Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa

kinerja amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Artinya, semakin baik dan profesionalitas kinerja para amil BAZNAS Kabupaten Demak maka akan meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Dalam perspektif maqashid syariah, kinerja amil memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Kinerja amil yang baik akan memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dikelola dengan efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik (Naz, 2016). Kinerja amil yang baik juga akan memastikan bahwa zakat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak hanya memberikan manfaat materi, tetapi juga manfaat spiritual bagi mustahik. Dengan demikian, kinerja amil yang baik akan membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memastikan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, kesejahteraan mustahik merupakan salah satu tujuan utama dari zakat (Amran, 2022). Kinerja amil, sebagai pelaksana zakat, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa zakat disalurkan dengan benar dan efektif kepada mustahik. Dalam konteks ini, kinerja amil dapat diukur dari berbagai aspek, seperti efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi zakat, transparansi dalam pelaporan dan penggunaan dana zakat, serta akuntabilitas terhadap mustahik dan masyarakat umum (Ahmed *et al.*, 2017). Pengaruh kinerja amil terhadap kesejahteraan mustahik dapat dilihat dari seberapa efektif dan efisien amil dalam menyalurkan zakat kepada mustahik yang membutuhkan. Jika kinerja amil baik, maka zakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan mustahik. Namun, jika kinerja amil kurang baik, maka zakat mungkin tidak tersalurkan dengan baik dan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi mustahik. Oleh karena itu, penting bagi amil untuk terus meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik dan masyarakat umum.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kinerja amil berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah (Nurbismi *et al.*, 2018; Ramli., 2018; Zenitha *et al.*, 2019; Wachyu & Winarto., 2020; Widyanata *et al.*, 2022; Afina & Cahyono, 2024). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar oleh pemangku

kebijakan di lembaga BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengambilan keputusan. Lembaga Baznas kabupaten demak dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini ketika ingin menentukan para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha, khususnya menerapkan penentuan para mustahik ketika proses pendistribusian bantuan modal usaha para amil harus mempunyai kinerja yang profesional, transparan, tepat waktu, dan berkualitas dalam menentukan calon mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak.

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Kinerja Amil Sebagai Variabel Pemoderasi

Berdasarkan hasil uji moderasi yang dilakukan diperoleh hasil kesimpulan bahwa kinerja amil memperkuat tetapi tidak signifikan hubungan antara zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Artinya, bahwa kinerja seorang amil yang baik dan profesional jika diterapkan kepada para mustahik BAZNAS Kabupaten Demak tidak bisa meningkatkan perekonomian sehingga kesejahteraan para mustahik setelah diberikan bantuan modal usaha masih seperti biasa saja dalam perspektif maqashid syariah. Beberapa studi terdahulu menemukan bahwa kinerja amil memperkuat hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (Naz, 2016; Ramli, 2018; Zenitha *et al.*, 2019; Afina & Cahyono, 2024), sedangkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Namun, variabel kinerja amil tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja amil tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik, meskipun variabel tersebut memperkuat hubungan tersebut.

Variabel kinerja amil diusulkan sebagai pemoderasi karena pada penelitian terdahulu masih ditemukan pendapat yang belum simpul. Mustahik yang mempersepsikan bahwa Kinerja seorang amil itu baik apabila kinerjanya sangat baik dan profesionalitas dalam bekerja menjalankan tugas sebagai seorang amil, sedangkan mustahik yang mempersepsikan kinerja amil rendah apabila seorang amil dalam menjalankan tugas di lembaga kurang profesional dalam bekerja terutama terkait pendistribusian bantuan modal usaha dari zakat produktif untuk para mustahik membutuhkan bantuan modal usaha. Tugas ini menjadi hal sangat penting sebagai seorang amil untuk menjalankan pendistribusian zakat produktif terutama zakat

produktif bantuan modal usaha, ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh seorang amil mulai dari kualitas, kuantitas, dan tepat waktu dalam pendistribusian bantuan.

Untuk memberikan penjelasan lebih mendalam dalam pola hubungan ini, analisis lanjutan juga dilakukan dalam penelitian ini dengan harapan model penelitian yang diusulkan bisa memoderasi kinerja amil antara hubungan pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik jika diterapkan pada sampel tertentu. Peneliti telah melakukan split sampel berdasarkan 4 demografi latar belakang mustahik diantaranya: Pertama, berdasarkan jenis kelamin mustahik laki-laki dan mustahik perempuan. Kedua, berdasarkan usia mustahik. Ketiga, berdasarkan tingkat pendidikan mustahik. Keempat, berdasarkan status pernikahan mustahik yang sudah menikah dan belum menikah.

Berdasarkan hasil split sampel yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mustahik berdasarkan jenis kelamin, usia mustahik, tingkat pendidikan mustahik sama saja tidak memoderasi hubungan kinerja amil pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Namun, terdapat hasil yang berbeda dari split sampel yang dilakukan yaitu mustahik yang sudah menikah hasilnya positif dan signifikan. Artinya, mustahik yang sudah menikah memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya karena ini bisa didorong oleh suami atau istri dalam mengembangkan bisnisnya yang lebih baik lagi, sehingga bisa diketahui seorang mustahik yang menerima bantuan program zakat produktif guna mengembangkan usahanya ini sangat cocok dilakukan oleh para mustahik yang sudah menikah dan mempunyai skill dalam berwirausaha. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja amil dalam penelitian ini yaitu memperkuat apabila diterapkan kepada para mustahik yang sudah menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh 3 kesimpulan penting. Pertama, zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Artinya, setiap adanya peningkatan pemberian bantuan modal usaha, pengawasan yang lebih ketat, pelatihan yang lebih mendalam, dan pembinaan secara rutin yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kedua, kinerja amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Artinya, jika kinerja para amil di BAZNAS Kabupaten Demak semakin baik

dan profesionalitas dalam hal pendistribusian, kejujuran, ketetapan waktu, dan lebih disiplin akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ketiga, kinerja amil memoderasi tetapi tidak signifikan antara hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqashid syariah. Artinya, walaupun kinerja para amil zakat sangat baik maupun kurang baik tetap saja tidak bisa mempengaruhi kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak. Selanjutnya, hasil dari split sampel menunjukkan bahwa kinerja amil dapat memoderasi antara hubungan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik apabila diterapkan pada mustahik yang sudah menikah. Hal ini menjadikan hubungan baik apabila konsep maqashid syariah dari lima hal diantaranya: agama, jiwa, akal, kekayaan, dan keturunan ini jika mustahik benar-benar menjaga dalam konsep maqashid syariah para mustahik akan lebih sejahtera kebutuhan material maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, K. N., & Cahyono, E. (2024). Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptual. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 216-224.
- Ahmed, B. O., Fuadah, J., & Kalsom, A. W. (2017). Identifying the poor and the needy among the beneficiaries of zakat Need for a zakat-based poverty threshold in Nigeria. *International Journal Of Social Economics*, 44(4), 446–458. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0234>
- Alam, A., Sari, D., & Hakim, L. (2022). The Impact of Productive Zakat Program on the Economy of Zakat Recipients: Study in Baznas Surakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 88–101. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Ali, A. F. M., Noor, Z. binti M., Aziz, M. R. A., Ibrahim, M. F., & Johari, F. (2023). Impact of Zakat Distribution on Poor and Needy Recipients: An Analysis in Kelantan, Malaysia. *Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(13), 177–182.
- Amiruddin, M. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Islamic Economics and Finance in Scopus*, 2(2), 326–334.
- Amran, E. (2022). The Role of Entrepreneurship Intention as a Mediation Between Productive Zakat and Mustahiq ' s Welfare in Bekasi. *International Journal of Business, Economics & Management*, 5(561), 253–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n4.1971>
- Arifin, N., & Anwar, A. Z. (2021). The Improvement Model Of Microenterprises Of Post-Disaster Through Empowerment Of Productive Zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163.

<https://doi.org/10.22495/jgrv10i4art14>

- Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrrj/article/view/7767>
- Ferdinad, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen* (5th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustin, F. A., & Atmaja, F. F. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Dharmasraya Makmur Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3(1), 49–62.
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., & Efriandy, I. (2020). The Effect of Zakat Productivity Toward Small Medium Enterprise Incomes of Recipient of Zakat. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 142, 218–222.
- Hamidi, I., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Journa Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>
- Lidya, I. L., Masruchin, & Fitri, N. L. (2022). Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di LAZISMU Mojokerto. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), 185–198.
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif di Baznas DKI Jakarta dan LAZ Dompot Dhuafa. *An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Ubaidillah, M. M. Al, & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Muliati, Debriyanto, Mayapada, A. G., & Halwi, M. D. (2020). The Accountability and Distribution of Productive Zakat in Improving the Welfare of Zakat Recipients. *Proceedings of the International Conference on Community Development*, 477(Iccd), 481–485.
- Naz, A. (2016). The Effect of Internal Control System and Amil Competence on the Financial Reporting Quality at Zakat Management Institution Active Member of Zakat Forum in Special Capital City Re ... 7KH (IIHFW RI , QWHUQDO & RQWURO 6 \ VWHP DQG \$ PLO & RPSHWHQFH RQ WK. *Procedia Social and Behavioral Science*, 211(November 2015), 753–760. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.100>
- Nurainiah, D. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner Dan Strategis*, 5(2), 71–82. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7200>
- Nurbismi, Ramli, M. R., & Maulana, H. (2018). Zakat Produktif dalam Mereduksi Kemiskinan di Kota Banda Aceh: Kinerja amil zakat sebagai moderating variabe. *International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies*, 53–66.

- Pratama, A. A. N., & Cahyono, E. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Pendekatan Kuantitatif* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Raharjo, E. (1907). Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Ramadhani, A., Darmawangsa, A., & Lawang, H. (2023). Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 214–221.
- Ramli, M. R. (2018). Pengaruh Zakat Produktif , Pendapatan , dan Kinerja Amil Terhadap Kemiskinan Mustahik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 2(2), 55–61.
- Salycasanda, N., Febriadi, S. R., & Permana, I. (2023). Tinjauan Nilai-Nilai Maqashid Syariah terhadap Penyaluran Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 162–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.259>
- Sari, D. P., Depamela, F. L., Wibowo, L. E., & Febriani, N. (2022). Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal dan Teori Kontrak dalam Pelaporan Akuntansi pada PT. Eskimo Wieraperdana. *Researchgate.Net*, 1–27.
- Siti, Z. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304–319.
- Sobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 521–528. <https://doi.org/http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 349–370.
- Wachyu, W., & Winarto, A. (2020). Pengaruh Knowlodge Management Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM dengan Kompetensi Sebagai Variabel Moderasi. *Business Management Analysis Journal*, 3(2), 141–157.
- Widyanata, F., Nasirun, N., & Kusumawardani, M. (2022). Institutional performance of the Amil Zakat Institution in Palembang City: National Zakat Index approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 124–141. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n1.p124-141>
- Zenitha, Ridha, A., & Astuti, I. N. (2019). Peranan Kinerja Amil Mengelola Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 156–167.
- Zul, F., & Muh, N. (2022). Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Iqtishaduna*, 11(2), 90–107. <https://doi.org/https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna>